

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang pesat membawa implikasi besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Penggunaan internet yang semakin meluas juga memunculkan berbagai permasalahan hukum yang harus diatur untuk menjaga keamanan, privasi, dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan payung hukum yang menjadi landasan dalam mengatur aktivitas di ruang digital. Segala rekam jejak dapat tersimpan dan terakses dengan mudah melalui internet, apabila rekam jejak tersebut dinilai merugikan atau menimbulkan kontroversi bagi individu maupun kelompok tentunya negara perlu memfasilitasi perlindungan hukum bagi individu maupun kelompok tersebut yang merasa citra *online* dirinya telah dirugikan oleh rekam jejak yang terdapat di internet.

Hukum perlu memberikan perlindungan tambahan kepada individu dalam mengelola informasi pribadi mereka di dunia digital yang semakin terhubung karena di era digital seperti saat ini, informasi pribadi mudah dikumpulkan, disimpan, dan diakses oleh berbagai entitas tanpa izin individu. Hak untuk dilupakan memberikan individu kontrol atas informasi pribadi mereka, membantu menjaga privasi mereka dari penyalahgunaan atau eksploitasi. Terkadang informasi masa lalu yang tidak relevan atau sudah usang dapat

merugikan seseorang. Selain itu Informasi pribadi yang tersedia secara *online* dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan.. Identitas digital seseorang semakin penting dalam kehidupan modern. Hak untuk dilupakan memungkinkan individu untuk mengelola citra *online* mereka dengan lebih baik, menghapus informasi yang tidak relevan atau merugikan, dan membangun identitas digital yang positif. Mengakui hak ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa individu memiliki kendali atas data pribadi mereka.

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dapat diartikan sebagai hak yang memiliki kaitan erat dengan hak privasi dalam pemakaian teknologi informasi. Salah seorang hakim Amerika Serikat yang bernama Thomas Cooley, pada tahun 1879 mengenalkan istilah “*the right to be alone*” sebagai hak yang menjadi acuan atau landasan akan hadirnya hak privasi.¹ Adanya hak untuk dilupakan menjadikan setiap individu memiliki alat yang lebih kuat untuk melindungi privasi mereka di dunia digital yang terus berkembang, sambil mempertahankan keseimbangan yang tepat antara hak- hak individu dan kepentingan publik yang sah.

Hak untuk dilupakan muncul pertama kali pada pada kasus *Melvin vs. Reid* pada tahun 1931 di California, Amerika Serikat. Gabriele Darley Melvin adalah mantan pelacur yang membunuh suaminya. Kisah kehidupan Melvin kemudian dibuat film dengan judul *The Red Kimono* oleh *Dorothy Davenport*

¹ Hwian Christianto, “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Mimbar Hukum* 3`2 (2020): hlm 185.

Reid. Melvin merasa keberatan kisah hidupnya dibuat film, kemudian menuntut Reid untuk menarik film tersebut dengan klaim hak personalitas. Putusan pengadilan pada waktu itu memutuskan bahwa ketentuan tentang hak pribadi diakui oleh hukum Amerika melalui distrik California.² Salah satu alasan yang digunakan hakim pada waktu itu adalah *right to be let alone*.

Konsep *right to be let alone* ini kemudian dikembangkan pada tahun 2006 di Spanyol. Pengembangan dari hak personalitas ini dikenal dengan sebutan *right to be forgotten* (selanjutnya disingkat RtbF). Kemunculan konsep RtbF di Uni Eropa adalah untuk respon dari pengguna Internet (*netizen*) agar terbebas dari stigma masa lalu.³ Titik tolak kemunculan RtbF adalah pada tuntutan yang diajukan oleh Mario Costeja González terhadap *Google, Inc* yang diajukan kepada pengadilan Uni Eropa/*the Court of Justice of the European Union* pada bulan Mei 2014 yang menuntut dihapuskannya informasi tentang dirinya yang bangkrut di masa lalu. Dengan dimenangkannya tuntutan González, maka konsep RtbF diterapkan di seluruh Uni Eropa.

Data pribadi yang disebarkan dapat menimbulkan jejak digital, tanpa persetujuan orang yang memiliki atau berkaitan dengan data pribadi tersebut dapat dihapus atau dihilangkan rekam digitalnya sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 26 UU ITE. Para korban dapat mengajukan gugatan atas akibat yang timbul dan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib

² Robert A. Brunette, "Rehabilitation, Privacy and Freedom of the Press," *Loyola of Los Angeles Law Review* (1972)" (n.d.): hlm 544.

³ Alessandro Mantelero, "The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the Roots of the 'right to Be Forgotten,'" *Computer Law & Security Review* 29 (2013)" (n.d.): hlm 229-235.

menghilangkan data-data yang tersebar yang tidak relevan dan menyediakan mekanisme penghapusan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (3), (4) dan (5) UU ITE. Namun, sangat disayangkan desain pengaturan dalam UU ITE terhadap hak untuk dilupakan masih terlalu umum, belum spesifik, masih terdapat frasa-frasa yang multitafsir dan tidak jelas sehingga hukum mengalami kekaburan norma. Selain itu pengaturan hak untuk dilupakan tersebut bertabrakan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain terutama yang berkaitan dengan hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi, hal tersebut tentu menjadi problematik tersendiri dalam pengimplementasian hak untuk dilupakan.⁴

Hak untuk dilupakan atau *the right to be forgotten* yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik perlu diharmonisasi dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 26 Ayat (3) UU ITE menyebutkan, “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan*”. Rumusan norma tersebut hanya ditujukan untuk penghapusan informasi dan dokumen elektronik, kemudian batasannya juga tidak jelas karena hanya menyebut “yang tidak relevan” yang berarti multitafsir. Istilah undang-undang multitafsir tidak

⁴ Karunia Fitria Ramadaani and M. Darin Arif Muaalifin, “Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undang*” (n.d.): hlm 20-21.

merujuk kepada undang-undang spesifik dalam hukum yang berlaku, tetapi lebih kepada fenomena di mana undang-undang tertentu memiliki formulasi atau ketentuan yang dapat ditafsirkan secara beragam oleh berbagai pihak atau lembaga. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana interpretasi terhadap suatu undang-undang tidak selalu satu-satunya dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteks tertentu. Contoh umum undang-undang multitafsir mungkin melibatkan bahasa yang ambigu atau tidak jelas, yang dapat memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda oleh pengadilan, pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya.

Multitafsirnya Pasal 26 Ayat (3) UU ITE menimbulkan isu hukum yang dikategorikan kekaburan hukum. Hal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu kontroversi. Kekaburan hukum sendiri merujuk pada situasi di mana suatu norma atau peraturan hukum tidak disusun dengan cukup jelas atau rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa disebabkan oleh penggunaan istilah yang terlalu luas, ketidaktepatan dalam redaksi pasal, atau ketidakjelasan dalam mengatur hal-hal tertentu dalam undang-undang. Sebagai akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti hakim, pengacara, atau pihak lain, bisa memberikan interpretasi yang berbeda terhadap makna dan penerapan hukum tersebut. Kekaburan hukum sering memunculkan perdebatan atau ketidakadilan, karena dapat mengarah pada keputusan yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan maksud peraturan itu dibuat. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan ini juga dapat menjadi celah bagi

penyalahgunaan hukum atau upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Norma Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 terlampau umum dan kabur dalam merumuskan hak atas penghapusan data pribadi. Padahal syarat dan prosedur pengajuan penghapusan harus rinci atau spesifik. Terutama pada bagian pembatasannya karena akan ada kontestasi antara satu hak dengan hak lainnya. Berdasarkan argumentasi dan penjelasan diatas maka dari itu perlu mengkaji lebih lanjut terkait apa saja kriteria yang dimaksud oleh kata “tidak relevan” yang tercantum pada Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa kriteria frasa “tidak relevan” dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap penyelenggara sistem elektronik apabila tidak melakukan penghapusan (*right to be forgotten*) terhadap informasi elektronik yang sudah tidak relevan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengkaji kriteria frasa tidak relevan Pasal 26 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
2. Mengkaji pertanggung jawaban bagi penyelenggara sistem elektronik apabila tidak melakukan penghapusan atau *right to be forgotten*.

1.4 KEGUNAAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi :

a. Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah untuk menambah referensi kriteria frasa tidak relevan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun relevansi bagi peneliti selanjutnya khususnya terkait kriteria frasa tidak relevan dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik serta pula untuk mengkaji lebih jelas terkait pertanggung jawaban yang dapat diterima penyelenggara sistem elektronik apabila tidak melakukan penghapusan (*right to be forgotten*)

b. Kegunaan Praktis

1. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk dijadikan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait kriteria tidak relevan dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban yang dapat dikenakan terhadap penyelenggara sistem elektronik apabila tidak melakukan penghapusan atau *right to be forgotten*.

1.5 KEASLIAN

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan peneliti sebelumnya yaitu :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (RtbF) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Karunia Fitri Rahmadani & M. DarinArifMu'allifin, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali	1.Bagaimana konsep pengaturan hak untuk dilupakan (<i>right to be forgotten</i>) dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2.Bagaimana potensi	Pengaturan hak untuk dilupakan tersebut bertabrakan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain terutama yang berkaitan dengan hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas ketidaksesuaian beberapa perundang-undangan yang saling berkaitan dengan hak untuk dilupakan. Sementara pada penelitian ini membahas terkait

	Rahmatullah Tulungagung, 2023)	ketegangan terkait pengaturan hak untuk dilupakan (<i>right to be forgotten</i>) dengan pengaturan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia?		bagaimana kriteria unsur “tidak relevan” terkait hak untuk dilupakan pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta membahas ketentuan pidana terhadap PSE yang tidak melakukan penghapusan.
2	Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya <i>Deepfake</i> . (Aliya Ilysia Irfana Ampri & Muhammad Deckri Algamar, Universitas Indonesia, 2022)	1. Apakah perlindungan hak privasi terhadap selebriti anak di Indonesia sudah ideal? 2. Bagaimana cara memanfaatkan Hak untuk Dilupakan untuk dapat melindungi selebriti anak dari kegiatan eksploitatif, termasuk dari bahaya pornografi <i>Deepfake</i> ?	Analisis pemanfaatan Hak untuk Dilupakan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”) untuk melindungi anak terhadap konten terhadap dirinya di internet.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas analisis pemanfaatan hak untuk dilupakan serta perlindungan hak privasi terhadap anak selebritis di Indonesia. Sementara pada penelitian ini membahas terkait bagaimana kriteria frasa “tidak relevan” terkait hak untuk dilupakan pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang

				Informasi dan Transaksi Elektronik serta membahas terkait ketentuan pidana terhadap PSE yang tidak melakukan penghapusan.
3	Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman. (Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin, Universitas Islam Nusantara, 2020)	1. Bagaimana pengaturan RtbF bila dikaitkan dengan penyensoran dan potensi penulisan ulang sejarah pada karya jurnalistik? 2. Bagaimanakah konsepsi RtbF yang sesuai dengan kondisi saat ini?	Alternatif pandangan dalam upaya Indonesia untuk dapat menerapkan kebijakan RtbF, khususnya terkait isu penyensoran.	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas terkait konsepsi hak untuk dilupakan dan alternatif pandangan pengaturan hak untuk dilupakan. Sementara pada penelitian ini membahas terkait bagaimana kriteria frasa “tidak relevan” terkait hak untuk dilupakan pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta membahas terkait ketentuan pidana terhadap PSE yang tidak melakukan penghapusan.

Dari ketiga penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan pada kolom tabel diatas dapat dinarasikan beberapa perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dicantumkan pada kolom pertama dengan penelitian ini yang terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi analisis pemanfaatan hak untuk dilupakan dan perlindungan privasi anak selebritis di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan pada penentuan kriteria mengenai apa yang dianggap "tidak relevan" dalam konteks hak untuk dilupakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta membahas terkait ketentuan pidana terhadap PSE yang tidak melakukan penghapusan.

Apabila ditinjau dari penelitian pada kolom kedua berfokus pada analisis penerapan hak untuk dilupakan serta perlindungan privasi anak selebritis di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini membahas mengenai kriteria "tidak relevan" dalam konteks hak untuk dilupakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta membahas terkait ketentuan pidana terhadap PSE yang tidak melakukan penghapusan.

Sementara itu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang terdapat pada kolom nomor tiga dapat dijelaskan perbedaan pembahasan antara kedua penelitian tersebut yang dimana penelitian sebelumnya membahas konsep hak untuk dilupakan serta alternatif pandangan mengenai pengaturannya. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada analisis kriteria dari frasa "tidak

relevan" dalam konteks hak untuk dilupakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membahas terkait ketentuan pidana terhadap PSE yang tidak melakukan penghapusan.

Adapun karakteristik utama dari penelitian ini adalah fokus pada bagaimana hak individu untuk menghapus data pribadi yang telah tersebar di internet atau basis data publik berinteraksi dengan prinsip-prinsip privasi dan kebebasan berbicara. Selain itu, penelitian ini juga menilai tantangan teknis dalam implementasi yang disebabkan kemultitafsiran atau kekaburan hukum. Dalam konteks ini, analisis hukum mendalam menjadi penting, baik dari sudut pandang perlindungan data pribadi di tingkat internasional, seperti yang tertuang dalam GDPR, maupun di tingkat nasional, dengan mempertimbangkan peraturan yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat multidisipliner, melibatkan elemen-elemen dari hukum, teknologi, dan kebijakan publik untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kepentingan umum dalam akses informasi.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian

yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang - Undangan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷ Adapun regulasi yang digunakan pada penelitian ini berupa Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai kriteria

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019)" (n.d.): hlm 23-24.

⁷ Sugiono, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, No. 17 (2015): hlm.34-35, [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/BAB III.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/BAB%20III.Pdf)." (n.d.).

tidak relevan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Konsep

Selain menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep analisis dalam hal *Right to be Forgotten* yang di aplikasikan dengan cara meninjau dan menelaah konsep unsur kata tidak relevan beserta seluruh ruang lingkupnya melalui beberapa aspek dan sumber. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan kriteria yang jelas tentang informasi yang seharusnya dihapus atau diabaikan berdasarkan kriteria relevansi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pembuatan penelitian ini dalam hal untuk melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder peneliti :

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum sebagai bahan primer. Adapun beberapa peraturan-peraturan hukum yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Yang mana regulasi atau peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut akan menjadi bahan pokok utama atau acuan utama dalam perancangan penyelesaian penelitian ini.

2. Selain itu, terdapat juga buku, jurnal, artikel dan pendapat ahli sebagai bahan pokok sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah prosedur terakhir dalam suatu sistematika penelitian. Sebelum memperoleh kesimpulan, lalu diikuti dengan pengidentifikasian bahan hukum dengan tujuan memperoleh serta mendapatkan pandangan dan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti. Identifikasi serta analisis bahan hukum diawali dengan prosedur pengelompokan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti. Lalu dilanjutkan dengan pengkajian berdasarkan pada penalaran hukum secara mendalam melalui kepustakaan yang mendukung tentang “Kriteria Frasa Tidak Relevan Terkait *Right to be Forgotten* Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Kemudian pada tahap terakhir dilakukan analisis ketentuan pidana terkait hak untuk dilupakan serta dilakukan penyusunan kesimpulan dari yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus atau spesifik yang bertujuan untuk memperjelas kriteria frasa tidak relevan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta pula memperjelas ketentuan pidana bagi penyelenggara sistem elektronik apabila tidak melakukan penghapusan.